

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
BUDGET ISSUE BRIEF
Kesejahteraan Rakyat

Vol. 01, Ed. 7, Mei 2021

**DAK Non Fisik Pelayanan
Perlindungan Perempuan &
Anak**

Hal. 1

**Tinjauan Indeks
Pembangunan Manusia
Terkini**

Hal. 3

**Program Indonesia Pintar
Melalui Kartu Indonesia
Pintar (KIP) Kuliah**

Hal. 5



Daftar Isi

DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan & Anak	1
Tinjauan Indeks Pembangunan Manusia Terkini	3
Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah	5

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo

Redaktur

Marihot Nasution * Martha Carolina

Savitri Wulandari * Mutiara Shinta Andini

Editor

Marihot Nasution

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Memed Sobari * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi VIII

KESEJAHTERAAN RAKYAT

DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan & Anak

HIGHLIGHTS

- Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan hambatan dalam masalah global yang terkait Hak Asasi Manusia (HAM), ketimpangan gender, dan indikator pembangunan.
- Salah satu upaya pemerintah mengatasi permasalahan KtP/A dan TPPO yaitu dengan memberikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK Non Fisik PPA) atau dana pelayanan PPA mulai tahun 2021.
- Juknis DAK Non Fisik PPA saat ini telah meningkatkan pengelolaan melalui mekanisme pengalokasian yang melibatkan partisipasi daerah (*bottom up*), pengelolaan sudah terintegrasi melalui aplikasi Simfoni PPA dan Aladin yang mengakomodasi proses pengusulan hingga sinkronisasi usulan, perencanaan dan penganggaran telah berbasis *output* dan *outcome*, serta penyaluran dana sudah berbasis laporan kinerja penyerapan dan penggunaan.

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan hambatan dalam masalah global yang terkait Hak Asasi Manusia (HAM), ketimpangan gender, dan indikator pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP), kekerasan terhadap anak (KtA), dan TPPO. Berdasarkan data Komisi Nasional Perempuan Indonesia angka KtP terus mengalami peningkatan kasus dari tahun 2011 sebesar 119.107 kasus KtP menjadi 299.911 kasus KtP pada tahun 2020. Begitupula, berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) angka KtA terus mengalami peningkatan kasus dari tahun 2011 sebanyak 2.178 kasus KtA menjadi 2.700 kasus KtA pada tahun 2020, serta berdasarkan data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2019 permohonan perlindungan TPPO berjumlah 176 permohonan menjadi 203 permohonan perlindungan TPPO atau naik sebesar 15,3 persen pada tahun 2020.

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengatasi permasalahan KtP/A dan TPPO. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dukungan kebijakan terkait permasalahan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Salah satu upaya pemerintah mengatasi permasalahan KtP/A dan TPPO yaitu dengan memberikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK Non Fisik PPA) atau dana pelayanan PPA mulai tahun 2021. DAK Non Fisik PPA adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan dan anak di daerah.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri Wulandari

Penulis

Martha Carolina

Anggaran DAK Nonfisik PPA tahun 2021 sebesar Rp101,74 miliar berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2021. Rencana penyaluran DAK Non Fisik PPA berdasarkan RPMK Revisi Kedua PMK 48/2019 penyaluran tahap I paling cepat sebesar 50 persen pada bulan Februari atau tahap I paling lambat sebesar 50 persen pada bulan Juli atau tahap II paling cepat sebesar 50 persen pada Juli sedangkan untuk penyaluran tahap II paling lambat sebesar 50 persen pada bulan November. Dalam juknis tersebut, pemerintah daerah (pemda) juga diharuskan menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan dana yang terdiri dari bagian yaitu: laporan penyerapan, rekap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan laporan melalui Aplikasi Pelaporan DAK Nonfisik (Aladin) paling lambat tanggal 15 Juli untuk laporan tahun sebelumnya sebagai syarat penyaluran tahap I dan tanggal 22 November untuk laporan tahap I sebagai syarat tahap penyaluran tahap II. Jika pemda tidak menyampaikan laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Kementerian PPA dapat merekomendasikan penyaluran dana tahap I paling lambat diterima pada tanggal 21 Agustus. Dalam hal rekomendasi tidak diterima, dana tidak dapat disalurkan (hangus).

Rincian Pendanaan Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2021 (dalam Rupiah)

Penerima	BOPPA Pelayanan	BOPPA Pencegahan	BOP Penguatan
Provinsi	9.073.412.000	1.841.930.000	2.228.526.000
Kab./Kota	74.014.588.00	11.643.070.000	2.945.474.000
Total	83.088.000.000	13.485.000.000	5.174.000.000
<i>Grand Total</i>			101.747.000.000

Sumber: Permen PPA No. 1/2020

Data yang digunakan dalam penentuan target penerima dana pelayanan PPA 2021 adalah data KtP/A Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) PPA tahun pelaporan 2019 yang diolah pada tanggal 1 Juli 2020, data kabupaten/kota yang menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tahun 2021, Data provinsi/kabupaten/kota yang menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Nomor 86 Tahun 2018, dan data provinsi/ kabupaten/kota yang telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA berdasarkan data Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kemen-PPA tanggal 2 September 2020. Berdasarkan data tersebut penerima dana pelayanan PPA tahun 2021 yaitu BOPPA pelayanan KtPA/TPPO target 34 provinsi dan 216 kabupaten/kota, BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO target 34 provinsi dan 216 kabupaten/kota, serta BOPPA Penguatan UPTD PPA target 27 provinsi dan 36 kabupaten/kota.

Pelaksanaan dan pengelolaan DAK Non Fisik PPA tahun 2021 diharapkan dapat dikelola dengan baik bila melihat Juknis DAK Non Fisik PPA yang sudah meningkatkan pengelolaan DAK melalui (a) mekanisme pengalokasian DAK yang melibatkan partisipasi daerah (*bottom up*) dengan pengajuan proposal kegiatan (*proposal based*) sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah; (b) pengelolaan DAK Non Fisik PPA sudah terintegrasi melalui aplikasi Simfoni PPA yang mengakomodasi proses pengusulan hingga sinkronisasi usulan, selain Simfoni PPA, pemerintah juga telah menggunakan aplikasi Aladin; (c) perencanaan dan penganggaran DAK Non Fisik PPA telah berbasis *output* dan *outcome*; serta (d) penyaluran dana DAK Non Fisik PPA sudah berbasis kinerja penyerapan dan laporan penggunaan.

Pelaksanaan dan pengelolaan DAK Non Fisik PPA untuk pengelolaan yang lebih baik perlu belajar dari faktor yang menghambat penyerapan yang tidak sesuai dengan penganggaran pada DAK Non Fisik lainnya seperti tidak cukupnya kuantitas dan kualitas SDM terkait penyusunan perencanaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban DAK Non Fisik.

Tinjauan Indeks Pembangunan Manusia Terkini

HIGHLIGHTS

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2020 hanya mencapai 71,94, di bawah target dalam APBN 2020 sebesar 72,51.
- Perlambatan pertumbuhan IPM 2020 dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita. Karena pandemi, indikator ini turun dari Rp11,30 juta pada tahun 2019 menjadi Rp11,01 juta pada tahun 2020. Sementara itu, indikator UHH tumbuh 0,18 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan selama tahun 2017–2019.
- Untuk mengembalikan momentum pertumbuhan IPM seperti sebelum masa pandemi, pemerintah telah dan sedang melakukan berbagai upaya. Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian dapat diminimalisir jika sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi.
- Pengendalian pandemi melalui vaksinasi hingga kini belum memberikan hasil nyata, bahkan muncul varian baru dari virus Covid-19 yang mana vaksinasi Indonesia belum terbukti dan teruji dapat mengendalikan penyebarannya.

Pandemi Covid-19 berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Hal ini tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2020 hanya mencapai 71,94, di bawah target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar 72,51. Pandemi ini juga berdampak pada hadirnya perlambatan pertumbuhan IPM tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Angka IPM tahun 2020 tumbuh 0,03 persen (meningkat 0,02 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Perlambatan pertumbuhan IPM tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini turun dari Rp11,30 juta pada tahun 2019 menjadi Rp11,01 juta pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi. Hal ini mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pandemi juga menurunkan persentase pekerja formal dari 44,12 persen pada tahun 2019 menjadi 39,53 persen pada tahun 2020 karena adanya kebutuhan untuk bertahan di masa pandemi yang salah satunya dilakukan dengan beradaptasi dan beralih menjadi pekerja informal.

Sementara itu, Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2020, UHH telah meningkat sebesar 1,66 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2010, UHH saat lahir di Indonesia adalah 69,81 tahun, dan pada tahun 2020 mencapai 71,47 tahun. Seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19, UHH tahun 2020 mengalami perlambatan. Pada tahun 2020, UHH tumbuh 0,18 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan selama tahun 2017–2019 yang masing-masing mencapai 0,23 persen, 0,20 persen, dan 0,20 persen.

Derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka mortalitas menunjukkan jumlah kematian per 1.000 penduduk dalam satu tahun. Sementara itu angka morbiditas adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Semakin tinggi angka morbiditas menunjukkan rendahnya tingkat kesehatan penduduk karena semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan (Blum, 1981).

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri Wulandari

Penulis

Marihot Nasution

Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020 mencatat bahwa angka morbiditas penduduk Indonesia adalah 14,64 persen (BPS, 2020). Angka tersebut turun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 15,38 persen. Hal ini berarti tingkat kesehatan penduduk Indonesia semakin membaik dalam satu tahun terakhir, meskipun layanan kesehatan Indonesia masih belum merata. Peningkatan indikator dan perlambatan juga terjadi dalam capaian dimensi pengetahuan.

Pertumbuhan IPM di tengah pandemi Covid-19 juga melambat di seluruh provinsi. Perbandingan IPM antar provinsi tidak mengalami banyak perubahan. Capaian IPM tertinggi 2020 masih diraih oleh DKI Jakarta (80,77), sedangkan capaian terendah ditempati oleh Papua (60,44). Jika dibandingkan dengan angka nasional, terdapat 11 provinsi yang memiliki capaian IPM di atas angka nasional. Pada masa pandemi Covid-19, IPM DKI Jakarta mengalami peningkatan yang terendah selama satu dasawarsa terakhir dengan meningkat 0,01 poin. Perlambatan IPM DKI Jakarta pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (turun sebesar 1,62 persen dari 2019). Banyaknya kasus terkonfirmasi Covid-19 yang mengakibatkan melemahnya aktivitas ekonomi berkontribusi pada perlambatan angka IPM DKI Jakarta. Sampai dengan akhir tahun 2020, kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta adalah yang tertinggi di Indonesia dengan kontribusi sebesar 25 persen dari keseluruhan kasus. Di sisi lain, Papua menempati posisi terakhir dalam pencapaian pembangunan manusia dalam kurun waktu 2010-2020. Selain itu, IPM Papua pada tahun 2020 turun dibandingkan tahun sebelumnya karena dampak pandemi yang meluas hingga kawasan timur Indonesia. Faktor utama penurunan IPM di provinsi ini adalah turunnya pengeluaran riil per kapita. Hal ini sejalan dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terus turun dari triwulan II 2020 hingga akhir triwulan IV tahun 2020. Bahkan penurunan konsumsi rumah tangga di Papua adalah yang terbesar di Indonesia.

Upaya peningkatan IPM dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan angka kematian bayi dan *stunting*, serta reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan upaya promotif dan preventif, penguatan ketahanan kesehatan, dan penguatan kapasitas sistem kesehatan. Untuk mengembalikan momentum pertumbuhan IPM seperti sebelum masa pandemi, pemerintah telah dan sedang melakukan berbagai upaya. Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian dapat dikurangi jika sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi. Namun saat ini, sistem kesehatan Indonesia masih relatif lemah disebabkan oleh kecilnya investasi di sektor kesehatan, khususnya kesehatan publik termasuk infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif, maupun kuratif. Alhasil, tekanan besar pada sistem kesehatan untuk mencegah penularan dan menekan kematian karena Covid-19 berdampak pada terhambatnya penanganan pelayanan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, dan pengendalian penyakit. Pengendalian pandemi melalui vaksinasi juga belum memberikan hasil nyata, penularan Covid-19 masih terbilang tinggi semenjak vaksinasi dimulai (covid19.go.id). Hingga kini belum terdapat studi yang membuktikan vaksinasi mampu menekan penularan Covid-19 di Indonesia bahkan kini muncul varian baru dari virus Covid-19 yang mana vaksinasi dari pemerintah belum terbukti dan teruji dapat mengendalikan penyebarannya. Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 16 April 2021 mencapai 19,2 persen atau Rp134,07 triliun dari total pagu anggaran Rp699,43 triliun. Program PEN ini diarahkan ke dalam 5 sektor, yaitu: kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha. Di sektor kesehatan, program PEN diutamakan dalam penyelenggaraan program vaksinasi bagi seluruh penduduk. Sementara itu, peningkatan IPM di bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin kronis melalui program-program bantuan sosial dan subsidi secara tepat sasaran dan tepat waktu serta pengembangan UMKM pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah agar tidak kembali hidup di bawah garis kemiskinan. Upaya pemerintah dengan memberikan jaring pengaman sosial melalui realokasi anggaran bagi pekerja rentan dapat mengurangi dampak dan mempercepat pemulihan pasar tenaga kerja pada tahun 2021. Jaring pengaman sosial ini juga termasuk dalam program PEN pemerintah.

Komisi X

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah

HIGHLIGHTS

- Rendahnya APK PT salah satunya disebabkan biaya pendidikan perguruan tinggi yang belum terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Pada tahun 2020 baru sekitar 30,85 persen kelompok usia produktif 19-24 tahun di Indonesia yang menempuh pendidikan di PT.
- Kemendikbud menyelenggarakan program KIP Kuliah untuk meningkatkan APK PT. Dalam dua tahun ini, Kemendikbud telah melakukan penyesuaian terhadap biaya pendidikan dan biaya hidup. Tindakan ini merupakan *signal positif* yang diberikan Kemendikbud atas kendala yang ada pada tahun pertama penyelenggaraan KIP Kuliah.
- Namun, mengingat ini merupakan program lanjutan dari Bidikmisi dengan penerima manfaat yang lebih besar, maka Kemendikbud juga dapat memberikan perhatian pada kendala-kendala yang masih dihadapi selama penyelenggaraan program Bidikmisi agar kendala yang ada dapat diminimalisir.

Pendidikan dasar dua belas tahun merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, tidak terkecuali dengan Pendidikan Tinggi (PT). Indikator kualitas dan keberhasilan pendidikan tinggi di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK). APK PT dapat menunjukkan seberapa besar partisipasi masyarakat mengenyam pendidikan tinggi dan dapat digunakan sebagai penentu tingkat kualitas layanan pembelajaran dan kemahasiswaan perguruan tinggi¹.

Data BPS menunjukkan APK PT pada tahun 2020 mencapai 30,85 persen atau baru sekitar 30,85 persen kelompok usia produktif 19-24 tahun di Indonesia yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan persentase ini terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir, namun belum melebihi target yang ditetapkan pada Renstra Kemendikbud. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa rendahnya APK PT salah satunya disebabkan oleh biaya pendidikan tinggi yang masih belum terjangkau. Pada RPJMN 2020-2024, APK PT diharapkan mencapai 43,86 persen di penghujung tahun 2024. Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan salah satu program Kemendikbud untuk meningkatkan APK PT.



Sumber: BPS, 2020²

KIP Kuliah dijalankan sejak tahun 2020 sebagai salah satu bentuk bantuan pendidikan yang diberikan kepada lulusan SMA, SMK, atau sederajat dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi atau akademi. Pada tahun 2020 telah disalurkan bantuan KIP Kuliah untuk 200

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri Wulandari

Penulis

Iranisa · Savitri Wulandari

ribu mahasiswa baru penerima dan pada tahun 2021 akan disalurkan dengan jumlah yang sama kepada mahasiswa baru penerima. Penerima KIP Kuliah akan mendapatkan pembebasan biaya pendidikan dan juga menerima bantuan biaya hidup bulanan selama masa studi. Bantuan tersebut juga diberikan kepada peserta program afirmasi dan juga untuk program pendidikan profesi.

Kemendikbud melakukan perubahan pada skema KIP Kuliah tahun 2021 diantaranya ialah biaya pendidikan akan disesuaikan dengan program studi masing-masing dan biaya hidup disesuaikan dengan indeks harga daerah. Biaya untuk Prodi berakreditasi A, mahasiswa akan menerima maksimal Rp12 juta per semester, Prodi berakreditasi B akan mendapatkan maksimal Rp4 juta per semester, dan Prodi berakreditasi C akan mendapatkan maksimal Rp2,4 juta. Pada biaya hidup akan dibagi menjadi lima kluster, yaitu sebesar Rp800 ribu per bulan, Rp950 ribu per bulan, Rp1,1 juta per bulan, Rp1,25 juta per bulan, dan Rp1,4 juta per bulan, secara berturut. Alokasi anggaran untuk KIP Kuliah juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar Rp1,3 triliun menjadi Rp2,5 triliun pada tahun 2021 tapi jumlah penerima manfaat tetap sama dengan tahun 2020, yaitu untuk 200 ribu mahasiswa baru.

PIP melalui KIP Kuliah merupakan penyempurnaan dari program Bidikmisi yang sudah berjalan dari tahun 2010. Berdasarkan laporan kinerja Kemendikbud tahun 2019, jumlah penerima manfaat Bidikmisi sampai dengan akhir 2019 mencapai 433.604 penerima manfaat dengan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,23. Beberapa penelitian menyebutkan masih banyak kendala terhadap pelaksanaan program Bidikmisi, diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dan Rengga (2018)³ menemukan bahwa beasiswa yang diberikan perlu dilakukan penyesuaian, penetapan penerima manfaat perlu lebih selektif, dan diperlukan birokrasi yang responsif. Hal yang senada juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Roziqin dan Yusuf (2019)⁴ yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan beasiswa Bidikmisi di Universitas Diponegoro masih terdapat beberapa kendala diantaranya penerima manfaat tidak tepat sasaran, penyaluran uang tidak tepat waktu, birokrasi yang berbelit-belit, dan minimnya *monitoring* serta koordinasi dari *stakeholder* terkait. Beberapa penelitian lainnya juga menyebutkan hal yang sama bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraan program Bidikmisi diantaranya ialah penyaluran biaya Bidikmisi yang terlambat, pengawasan yang kurang dan mengarah pada penerima Bidikmisi yang tidak tepat sasaran.

Beberapa kendala yang masih terjadi pada penyelenggaraan program Bidikmisi sebaiknya dapat menjadi pembelajaran dan masukan bagi program KIP Kuliah. Kita ketahui bahwa pada tahun pertama KIP Kuliah diselenggarakan terdapat beberapa hal yang menjadi catatan, seperti biaya hidup yang sama untuk semua daerah sebesar Rp700 ribu per bulan dan biaya pendidikan yang dipatok Rp2,4 juta per semester menjadi kendala karena tidak menyesuaikan dengan biaya hidup daerah dan biaya pendidikan jurusan yang dituju. Catatan tersebut segera diperbaiki oleh Kemendikbud di tahun kedua penyelenggaraan KIP Kuliah dengan menyesuaikan biaya hidup sesuai daerah dan biaya pendidikan dengan akreditasi jurusan melalui peningkatan alokasi anggaran KIP Kuliah. Hal ini menunjukkan respon positif Kemendikbud akan permasalahan yang ada dan dapat juga memperhatikan kendala-kendala yang masih belum terselesaikan sebelumnya pada program Bidikmisi, mengingat program KIP Kuliah ini merupakan program lanjutan dari Bidikmisi dengan jumlah penerima manfaat dua kali lebih besar dibandingkan dengan penerima manfaat Bidikmisi yang rata-rata setiap tahunnya tidak melebihi 100 ribu penerima manfaat.

¹ Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2019.

² BPS. 2020. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin 2018-2020.

³ Yusuf, Irfan Murtadho dan Rengga, Aloysius. 2018. Analisis Kesesuaian *Beneficiaries* pada Program Bidikmisi di Universitas Diponegoro Semarang.

⁴ Roziqin, Ali dan Yusuf, Irfan Murtadho. 2019. Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus di Universitas Diponegoro (2018). Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (2), Desember 2019.